



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/240/Kept/403.013/2023  
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
DI KELURAHAN TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN  
SEBAGAI OBYEK HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah kepada Kepolisian Resor Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 028/658/BA/403.201/2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Di Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Kepolisian Resor Magetan.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/54/403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor : 028/658/BA/403.201/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Di Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Kepolisian Resor Magetan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Luas tanah 2.000 M<sup>2</sup>;
  - b. Sertifikat Nomor 44 Tahun 2021 Tanggal 9 Juni 2021.
- KEDUA : Harga perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp 20.551.724,00 (*dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pr. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pemula Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004